

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Service Delivery

Nama Unit Pelayanan : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

Jenis Pelayanan : **SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**
Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
Permohonan Perubahan
(Pemenuhan Komitmen OSS)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><u>Persyaratan Pemenuhan Komitmen :</u></p> <p>I. Toko Swalayan Yang Berdiri Sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha. 2. SK Izin IUTS yang digantikan/diubah. 3. Fotocopy IMB/Akta Sewa (bagi yang status Sewa). 4. Fotocopy Sertifikat Laik Fungsi (SLF)/Akta Sewa (bagi yang status sewa). 5. Izin Lokasi Dari Instansi yang berwenang / Surat Keterangan Rencana Kota. 6. Tanda Lunas PBB dan SPPT PBB tahun terakhir. 7. Fotocopy Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) 8. Surat Rekomendasi dari Dinas Perdagangan. 9. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (dikecualikan untuk Mini Market) 10. Memiliki rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil. <p>II. Toko Swalayan yang Terintegrasi Dengan Pusat Perbelanjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha. 2. Tanda Lunas PBB dan SPPT PBB tahun terakhir. 3. Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Izin Bangunan/Kawasan Lainnya Tempat Berdirinya Pusat Perbelanjaan. 4. Memiliki Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil. <p><i>Berkas Pemenuhan Komitmen Dijilid</i></p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><u>IZIN OSS :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui portal OSS di www.oss.go.id di menu daftar guna mendapatkan hak akses (Username dan password). 2. Pemohon mengecek di email pemohon yang telah di daftarkan di OSS untuk melihat apakah sudah ada dikirim oleh system OSS hak akses (username dan password), untuk pemohon masuk ke system OSS dan jika ada klik menu aktivasi untuk dapat menggunakan Username dan Password.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemohon menginput data permohonan disistem OSS di menu masuk (login) dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh system OSS, setelah itu user (pemohon) menentukan bidang usaha yang membutuhkan izin komersial/izin operasional (dicentang sesuai kebutuhan). Lembaga OSS memproses permohonan Izin Komersial/Operasional 4. Pemohon memilih komitmen sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen. 5. Pemohon mencetak perizinan (izin belum efektif) sesuai yang dipilih di sistem OSS. Pemohon memenuhi komitmen untuk perizinan yang ada komitmen sesuai batas waktu yang telah ditentukan di dalam system OSS. 6. Pemohon mengajukan pemenuhan persetujuan pemenuhan komitmen kepada DPMP2TSP Kota Mataram secara langsung atau melalui email bpmp2t.mataram@gmail.com. 7. Setelah pemenuhan komitmen disetujui, PTSP menerbitkan SK Pemenuhan Komitmen untuk izin yang dimohonkan. Pemohon diharap cek secara berkala melalui user OSS nya untuk mencetak izin komersial/Operasional yang telah efektif.
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Bebas Retribusi.
5.	Produk pelayanan	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) Perubahan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Jalan Flamboyan No. 1 Mataram 2. Pengaduan Tidak Langsung : <ol style="list-style-type: none"> 1). Email : bpmp2t.mataram@gmail.com 2). Helf Desk Website : dpmpts.mataramkota.go.id. 3). WhatsApp : 082341875735 4). Kotak Saran